



"Tinjauan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan"

Jakarta | 31 Desember 2021

Bertumpu pada Perempuan, Keluarga, dan Komunitas

Oleh: Muhammad Azka Fahriza, Sueb Zakaria, Villarian Burhan¹

I. Pendahuluan

30 Agustus 2021. Pengadilan Negeri Semarang memenangkan Ganjar Pranowo atas gugatan yang diajukan oleh warga Dusun Wadas, Kabupaten Purworejo, atas rencana penambangan batuan andesit di wilayah mereka untuk kepentingan pembangunan Bendungan Bener. Kemenangan Gubernur Jawa Tengah tersebut bagi Pemerintah Indonesia barangkali hanya berarti sebagai satu tahapan legitimasi atas rencana eksploitasi batuan andesit di Dusun tersebut demi Pembangunan Bendungan Bener, di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo.² Namun bagi warga Wadas, kekalahan ini menerbitkan satu masa

¹ Penulis adalah peneliti di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

² Dalam sebuah wawancara, seorang birokrat di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan percaya diri bahkan menyebut putusan tersebut sebagai sebuah pencarian kebenaran atas izin pembangunan yang berguna bagi kemaslahatan rakyat.

depan suram bagi terampas dan terkoyak-koyaknya ruang hidup dan penghidupan mereka; tempat tinggal dan lahan-lahan produktif yang mereka perjuangkan selama ini dengan keringat dan air mata.

Apa yang terjadi di akhir Agustus tersebut seperti menjadi preambul bagi satu periode paling suram bagi kerja-kerja pembelaan Hak Asasi Manusia atas lingkungan (HAM atas lingkungan) sejak protes-protes besar yang muncul pada proses pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.³ Caturwulan III tahun 2021 memang menandai kemunculan (kembali) beberapa tipologi konflik yang melibatkan atau serangan terhadap pembela HAM atas lingkungan paling brutal, sekaligus juga paling rumit. Tidak hanya karena kemunculan kasus pembunuhan setelah terakhir muncul pada caturwulan 2 tahun 2020, dalam periode ini kita akan menemukan detil-detil penting dalam beberapa kasus yang mengindikasikan adanya strategi yang lebih canggih, dan rumit, dalam melemahkan dan merentankan kerja-kerja pembela HAM atas lingkungan.

Satu contoh bisa dilihat dalam konflik agraria antara masyarakat petani kelapa sawit di Padang Lawas. Konflik lama ini pecah dalam skala yang mengerikan. Satu orang meninggal dan setidaknya 6 orang mengalami luka. Salam video yang beredar di media sosial, nampak sejumlah motor hangus terbakar. Video tersebut juga menunjukkan keberadaan alat berat yang terlihat baru dipakai untuk merobohkan kelapa sawit (iNews id 2021). Kabar yang beredar, bentrokan terjadi saat alat-alat berat perusahaan swasta itu dikerahkan membongkar tanaman kelapa sawit yang telah puluhan tahun ditanam warga. Kasus ini menjadi rumit karena pihak yang terlibat dalam konflik tersebut bukan hanya antara petani *vis a vis* perusahaan (termasuk di dalamnya satpam) yang merupakan tipologi umum kasus-kasus antara warga

³ Perbandingan jumlah kasus beserta detilnya di tiap caturwulan sejak tahun 2021 bisa dibaca dalam Burhan, Fahriza, Zakaria, dan Ayuningtyas (2021)

dan perusahaan, tetapi juga karyawan perusahaan. Ini nampak dari korban yang muncul: satu korban tewas merupakan satpam perusahaan dan 6 orang luka-luka merupakan karyawan (2 orang) dan petani (4 orang). Kasus-kasus semacam ini menghadirkan satu tantangan tersendiri tidak hanya dalam proses identifikasi dan verifikasi untuk penelitian ini, tetapi juga untuk kerja-kerja advokasi perlindungan pembela HAM atas lingkungan ke depannya (Harahap 2021).

Di tengah segala kemuraman yang terhampar dalam caturwulan ini,⁴ meskipun demikian, kami berusaha menuliskan laporan ini tanpa melakukan penekanan terlalu dalam pada tindakan kekerasan maupun kerentanan yang dialami pembela HAM atas lingkungan. Selain untuk menghindarkan gambaran yang terlalu vulgar untuk sebuah laporan situasi keamanan, laporan ini sejak awal disusun dengan menitikberatkan pada pembacaan yang lebih dalam tentang bagaimana situasi-situasi yang muncul dikondisikan dan kemudian berulang. Untuk tujuan tersebut, laporan ini akan menyebutkan beberapa contoh kasus, termasuk juga yang tidak terkait secara langsung dengan serangan terhadap pembela HAM atas lingkungan.

Di dalam laporan ini, kami masih menggunakan metodologi yang sama dengan laporan-laporan sebelumnya. Kami masih menggunakan data yang bersumber dari media-media terpilih-terverifikasi berdasarkan penelusuran dengan menggunakan kata kunci tertentu dan rilis-rilis organisasi terpercaya

⁴ Tentu saja, tidak semua hal yang terjadi dalam periode caturwulan 3 terkait dengan pembela HAM atas lingkungan merupakan kabar buruk. Pada 8 Oktober 2021, satu kabar datang dari ranah advokasi internasional, Dewan HAM PBB resmi mengakui Hak atas Lingkungan Bersih menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (baca dalam Pristiandaru (2021)). Kami tidak menampik bahwa keputusan ini akan membuka kemungkinan yang cerah bagi perlindungan pembela HAM atas lingkungan di seluruh dunia di masa depan, tidak terkecuali di Indonesia. Meskipun demikian, dalam laporan ini kami memilih tidak memberikan komentar lebih jauh sampai terdapat inisiatif atau respon tertentu terkait kabar tersebut dari masyarakat sipil di Indonesia ke depannya.

dengan proses koraborasi dan verifikasi kepada narasumber di lapangan apabila diperlukan.

Sistematika laporan ini juga masih menggunakan format yang sama seperti sebelumnya. Setelah bagian pendahuluan, kami akan memaparkan data kasus kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan baik di caturwulan 3 maupun data keseluruhan di tahun 2021 dengan memberikan amatan khusus terhadap beberapa kasus terpilih. Sebelum bagian penutup, laporan ini akan memuat analisis konteks atas keseluruhan data yang telah kami paparkan serta perkembangan advokasi perlindungan pembela HAM.

II. Data dan Kecenderungan Kasus

A. Data Caturwulan 3 dan Data Keseluruhan tahun 2021

Kami berpendapat bahwa periode caturwulan 3 di tahun 2021 merupakan periode paling suram yang menyelimuti kerja-kerja pembelaan HAM atas lingkungan sejak protes besar menolak UU Ciptaker pada medio 2020. Kami mendasarkan pendapatkan tersebut pada data-data yang berhasil kami peroleh pada periode ini.

Sebanyak 17 kasus ancaman dan kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan muncul dalam periode ini. Kasus-kasus ini terjadi paling banyak di bulan November, dengan jumlah kasus sebanyak 6. September menjadi bulan kedua dengan jumlah kasus tertinggi kedua dengan 5 kasus, diikuti bulan Desember dengan 4 kasus dan Oktober dengan 2 kasus.

Hal yang sama juga bisa ditemukan dalam jumlah tindakan (24), korban kelompok (11), aktor negara (17), dan aktor non-negara (9). Kecuali jumlah tindakan, jumlah dari data-data tersebut di atas juga mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat. Kenaikan tertinggi terlihat dalam jumlah korban kelompok dengan jumlah kenaikan data sebanyak empat kali lipat.

Tabel 1: Perbandingan Jumlah Tindakan, Korban, dan Aktor di Tiap Caturwulan

Kategori	Caturwulan 1	Caturwulan 2	Caturwulan 3
Kasus	10	6	17
Tindakan	18	10	24
Korban Individu	70	21	75
Korban Kelompok	2	2	11
Aktor Negara	10	4	17
Aktor Non-Negara	7	4	9

Kasus-kasus yang terjadi di sepanjang caturwulan 3 bisa dipilah ke dalam beberapa isu berdasarkan keterkaitannya. Di periode ini, sebanyak 8 kasus terkait dengan persoalan agraria—ini menjadi yang tertinggi dibandingkan keterkaitan dengan isu lain. Infrastruktur menjadi isu kedua yang terkait dengan 5 kasus terkait dengan isu tersebut di periode ini.

Tabel 2 : Kasus Kekerasan dan Ancaman terhadap Pembela HAM atas Lingkungan Caturwulan 3 Berdasarkan Isu

Isu	Jumlah
Agraria	8
Pertambangan	3
Lingkungan	1
Infrastruktur	5

Tabel 3 : Kasus Kekerasan dan Ancaman terhadap Pembela HAM atas Lingkungan Tahun 2021 berdasarkan Isu

Isu	Jumlah
Agraria	18
Pertambangan	4
Lingkungan	5
Infrastruktur	6

Jika diperhatikan, tidak ada perbedaan signifikan dari jumlah keterkaitan kasus yang terjadi di sepanjang caturwulan 3 dengan data keseluruhan di tahun 2021 (lihat. Tabel 3). Agraria masih merupakan isu dengan kasus tertinggi. Sedikit perbedaan hanya pada jumlah kasus terkait lingkungan yang melampaui kasus pertambangan. Satu hal yang perlu menjadi catatan di sini adalah tidak ada kasus terkait isu pesisir di sepanjang tahun 2021. Kami perlu mengkonfirmasi jika terdapat satu kasus berada di wilayah pesisir, yakni di caturwulan 3. Kasus lama yang terjadi di Konawe Selatan ini tidak kami masukkan ke dalam isu pesisir karena kasusnya lebih berpangkal pada persoalan tambang.

Dari segi tindakan, dalam periode ini kita akan menemukan satu peningkatan angka yang mencolok ketimbang periode sebelumnya. Secara umum, tindakan kekerasan dan ancaman dalam periode ini bisa dikatakan terjadi lebih merata ketimbang periode sebelumnya (*Tabel 4*). Teror menjadi tindakan yang paling signifikan terjadi dalam periode ini. Signifikansi tindakan ini semakin terlihat jika melihat tidak adanya kasus serupa dalam periode-periode sebelumnya di tahun 2021. Satu hal yang juga penting di lihat di sini adalah munculnya kasus pembunuhan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, kasus ini adalah yang pertama sejak caturwulan 2 tahun 2021.

Tabel 4 : Tindakan Kekerasan dan Ancaman terhadap Pembela HAM atas Lingkungan di Tahun 2021

Tindakan	Caturwulan 1	Caturwulan 2	Caturwulan 3	Total
Serangan Fisik	3	3	4	10
Pembunuhan	0	0	1	1
Teror	0	0	8	8
Penangkapan	5	3	4	12
Penahanan	3	1	1	5
Pemeriksaan Hukum	2	1	0	3
Peradilan yang Tidak Adil	3	0	1	4
Perusakan	1	0	2	3
Perampasan Tanah	1	2	3	6

Peningkatan jumlah tindakan ini berkorelasi dengan peningkatan jumlah aktor negara dan non-negara yang terlibat dalam kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan (lihat tabel 1). Di caturwulan 3 ini, aktor negara didominasi oleh polisi (12), kemudian disusul oleh TNI dan Hakim (masing-masing 2). Perusahaan dalam periode ini memang tidak menjadi aktor non-negara paling dominan. Meskipun demikian, aktor ini terkait dengan aktor dominan (preman, yakni sebanyak 3 aktor) dan juga satpam perusahaan.

Tabel 5 : Aktor Negara dan Aktor Non-Negara Pelaku Kekerasan dan Ancaman terhadap Pembela HAM atas Lingkungan di Caturwulan 3

Aktor Negara		Aktor Non-Negara	
Polisi	12	Perusahaan	3
TNI	2	Satpam Perusahaan	1
Pejabat	1	Preman	3
Hakim	2	Orang Tidak Dikenal	1
		Lainnya	1

Peningkatan tindakan yang dilakukan oleh aktor negara dan non-negara di atas mengerek secara signifikan jumlah korban individu maupun kelompok. Individu masyarakat adat menjadi korban terbanyak dengan jumlah 26 orang. Satu hal yang menjadi anomali dalam beberapa periode sebelumnya adalah kemunculan korban aktivis dalam jumlah yang signifikan (15 orang). Korban aktivis ini muncul dalam aksi penangkapan 40 orang yang melakukan demonstrasi dan pendampingan aksi demonstrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 26 November 2021 dan pembubaran tenda penolakan tambang ibu-ibu di Kecamatan Seluma Selatan, Bengkulu. Dari korban kelompok, kelompok warga menjadi pihak yang paling banyak menjadi korban dengan jumlah mencapai 7 kelompok.

Tabel 6: Korban Individu dan Korban Kelompok Pembela HAM atas Lingkungan di Caturwulan 3

Korban Individu		Korban Kelompok	
Petani	11	Masyarakat Adat	2
Nelayan	2	Kelompok Warga	7
Masyarakat Adat	26	Organisasi Masyarakat Sipil	2
Aktivis	15		
Buruh	1		
Mahasiswa	8		
Lainnya	12		

B. Amatan Khusus

Kasus-kasus yang muncul di periode caturwulan 3 tahun 2021 membawa beberapa hal spesifik yang menarik dan penting untuk diamati, tidak hanya hanya karena ia terkait dengan perubahan tren kasus. Beberapa kasus juga, dalam pandangan kami, memiliki keterhubungan dengan kasus-kasus lain yang tidak secara langsung terkait dengan kekerasan dan ancaman terhadap pembela HAM atas lingkungan. Pun demikian, kami harus menyatakan bahwa

apa yang akan kami elaborasi dalam bagian ini hampir semuanya merupakan pengulangan, atau pernah terulang di periode-periode sebelumnya.

Hal pertama yang menurut kami perlu diulas, meskipun sudah menjadi klise sehingga tidak bisa lagi disebut sebagai tren, adalah kesewenang-wenangan aparat keamanan. Dalam konteks kasus di caturwulan 3, ini terkait dengan bagaimana polisi dan TNI terlibat dalam serangkaian operasi teror terhadap individu dan kelompok pembela HAM atas lingkungan. Terdapat dua kasus dalam periode ini yang menyiratkan keterlibatan aparat keamanan tersebut.

Pertama adalah kasus penodongan senjata api kepada dua warga di Marafenfen, Kabupaten Kepulauan Aru, pada 17 November 2021 di tengah proses persidangan yang membuat warga berhadap-hadapan dengan TNI AL. *Kedua* adalah latihan militer yang dilakukan oleh Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) di wilayah Desa Pakel, Banyuwangi. Meskipun demikian, dua kasus tersebut memerlukan penyelidikan lebih jauh untuk mengurai sejauh mana keterlibatan aparat keamanan. Kasus penodongan di Aru menyisakan teka-teki keterhubungan antara pelaku tidak dikenal dengan sengketa tanah TNI AL dengan warga. Sementara dalam kasus Pakel, pengerahan pasukan militer dalam latihan perang di tempat yang beririsan dengan kepentingan perusahaan tambang di desa masih perlu didalami motifnya.⁵

Hal lain yang menurut kami juga perlu diperhatikan adalah kemunculan konflik struktural yang memiliki dimensi konflik di tataran horizontal. Ini muncul melalui kasus di Kabupaten Padang Lawas, di Sumatera Utara, melalui per-

⁵ Pembuktian kebenaran pola yang nampak di permukaan ini, tentu saja, bukan menjadi tugas dari laporan ini.

tempuran fisik antara petani, satpam perusahaan sawit, dan karyawan perusahaan sawit. Kasus ini bukan kasus pertikaian biasa, melainkan memiliki kaitan dengan konflik struktural, yakni kepemilikan lahan. Para petani mengalami perampasan lahan garapan yang sudah diusahakan selama bertahun-tahun akibat klaim sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Pertikaian sendiri muncul karena petani melawan ketika satpam perusahaan, dengan mengajak karyawan perusahaan melakukan perusakan lahan milik warga.⁶

Konflik yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas ini memiliki kemiripan dengan kasus kekerasan terhadap pembela HAM atas lingkungan yang muncul pada Maret 2019 lalu, yakni penyerangan terhadap masyarakat adat Kajang di Desa Tamatto, Sulawesi Selatan. Penyerangan tersebut juga melibatkan pekerja yang dimobilisasi oleh perusahaan melalui serikat pekerja (Rusdianto 2019). Kasus-kasus semacam ini penting untuk diamati lebih jauh bukan hanya membawa potensi kekerasan yang lebih masif kepada para pembela HAM atas lingkungan, tetapi juga membawa satu dampak yang lebih luas dan merusak, yakni konflik antar warga. Banyak kasus-kasus di Indonesia yang semula berpangkal pada masalah struktural kemudian berkembang menjadi konflik yang menyeret pertikaian antar masyarakat dalam skala yang besar dan berumur panjang. Salah satu kasus yang paling lekat dalam ingatan publik Indonesia tentang konflik-konflik di atas adalah kasus Mesuji. Dalam periode ini, satu kasus penyerangan terhadap pembela HAM atas lingkungan juga kami temukan di wilayah yang sama di mana konflik tersebut berlangsung.⁷

⁶ Dalam kasus ini, kami tidak menghitung korban kekerasan sebagai korban pembela HAM atas lingkungan karena kendala melakukan proses verifikasi.

⁷ Sejarah singkat dan penjelasan posisi kasus ini bisa dibaca dalam Raditya (2019).

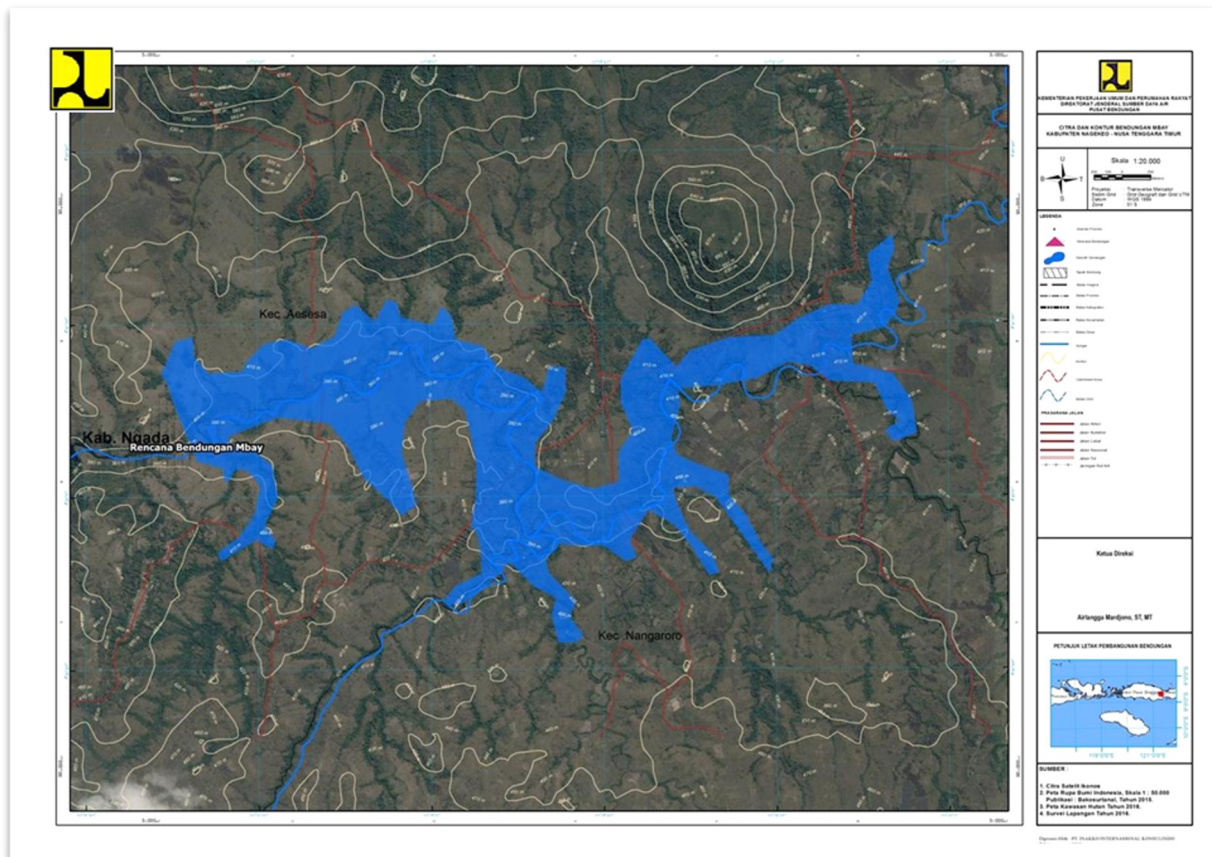
III. Perempuan, Keluarga, dan Komunitas: Tiga Pilar Pembelaan HAM atas Lingkungan

Salah satu hal yang muncul secara mencolok dari keseluruhan kasus kekerasan dan ancaman pembela HAM atas lingkungan di caturwulan 3 2021 adalah peran perempuan, keluarga dan komunitas. Ketiga subyek tersebut, dalam periode ini, tidak sekedar muncul menjadi aktor yang turut memperjuangkan kelestarian dan keadilan lingkungan hidup. Lebih dari itu, ketiganya menjadi faktor krusial dari bagi keberlangsungan perjuangan itu sendiri.

A. Perempuan dan Gerakan Lingkungan

Satu gambaran tentang bagaimana pentingnya peran perempuan dalam perjuangan atas kelestarian dan keadilan lingkungan hidup di caturwulan 3 ini salah satunya muncul dalam upaya pemerintah dalam membangun Waduk Lambo, di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Proyek infrastruktur yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) ini sedianya akan menggusur sebagian wilayah di tiga kecamatan, yakni Desa Redubutowe di Kecamatan Asesa Selatan, Desa Labolewa di Kecamatan Asesa, dan Desa Ulupulu di Kecamatan Nangaroro.⁸ Pemberitaan media menyebutkan bahwa penolakan yang dilakukan oleh warga tersebut bersumber dari rencana penggusuran wilayah keramat mereka sebagai bagian dari proyek pembangunan waduk. Selain itu, pembangunan lahan ini juga mengancam beberapa fasilitas umum lahan garapan warga (Rosary 2016; Aprian 2021).

⁸ Dalam dokumen resmi yang dicantumkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ Kementerian PUPR (tt) disebutkan bahwa pembangunan ini hanya berlokasi di Desa Labolewa. Meskipun demikian, dalam banyak pemberitaan media, warga, disebutkan bahwa pembangunan waduk ini akan berdampak langsung pada komunitas adat di tiga desa yang menolak sama-sama mengklaim bahwa wilayah adat mereka terancam menjadi korban pembangunan.



Gambar 1: Lokasi Pembangunan Bendungan Ngada (Kementerian PUPR, tt)

Dengan alasan utama di atas, tentu saja tidak mengherankan jika penolakan terhadap waduk ini terbilang luas.⁹ Meskipun demikian, menarik untuk mengamati bagaimana peran perempuan dalam proses penolakan ini. Empat video pendek yang dibagikan oleh akun media sosial Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 9 Desember 2021 12:29) memperlihatkan penolakan warga Dusun Rendubotowe atas kedatangan puluhan aparat kepolisian ke wilayah adat mereka. Disebutkan dalam beberapa keterangan media yang mengkonfirmasi video tersebut, kedatangan polisi tersebut untuk mengawal proses pengukuran poros Bendungan Lambo yang akan dilakukan oleh PT Brantas Abhipraya (Pratiwi 2021).

⁹ Pendapat kami berasal dari banyaknya berita yang muncul soal pengusuran waduk dalam waktu yang berbeda-beda dan tidak hanya di satu dusun saja.

Dalam video tersebut terlihat jelas bagaimana perempuan begitu mendominasi aksi penolakan yang dilakukan oleh warga. Di sepanjang rekaman video terdengar jelas bagaimana teriakan mama-mama yang marah mengiringi keberadaan polisi. Penolakan tersebut bahkan diwarnai oleh aksi telanjang dada oleh mama-mama.

Penolakan warga atas upaya pengukuran tersebut bukan yang pertama terjadi. Dalam periode ini, dari data yang kami kumpulkan, tercatat tiga kali warga melakukan perlawanan keras atas kedatangan aparat. Mereka melakukan blokade dan berbagai upaya pengusiran. Dalam semua aksi tersebut, para perempuan Redubutowe selalu berada di garis depan. Para perempuan ini pula yang mendapatkan serangan paling keras, baik secara fisik maupun mental. Melihat aksi-aksi yang dilakukan oleh Mama-Mama Redubutowe ini, agaknya perlu menarik bagaimana posisi perempuan dalam perjuangan mempertahankan ruang hidup, dan bagaimana ia bisa berada di garda terdepan dalam perjuangan tersebut, ke dalam lintasan sejarah yang lebih panjang dan global.

Federici (Federici 2004) memberikan kita catatan dan penjelasan penting tentang peran perempuan yang menonjol dalam pelbagai aksi perlawanan atas perampasan ruang dan sumber-sumber kehidupan dalam berbagai konteks di Eropa pada akhir abad 15 sampai abad 18. Dalam catatan Federici, kemunculan perlawanan yang dimotori oleh para perempuan ini terkait hubungan dengan sejarah perampasan ruang hidup melalui privatisasi yang muncul seiring dengan kelahiran kapitalisme. Proses ini pada satu sisi telah menghancurkan kapasitas subsistensi komunitas. Di sisi yang lain, proses yang sama juga telah meminggirkan perempuan secara signifikan secara sosial dan ekonomi. Privatisasi membuat perempuan menjadi tidak memiliki kuasa dan kontrol yang setara atas tanah—membuat mereka lebih tergantung secara domestik maupun sosial. Ini menjelaskan kenapa protes-protes menolak kebijakan pemagar-

an lahan (*anti-enclosure*) di Inggris, yang menandai dimulainya proses privatisasi di daratan Eropa, diorganisir oleh perempuan (hal 68-69 dan 70-73).

Protes-protes yang dimotori oleh perempuan ini pada akhirnya juga merembet ke wilayah perkotaan di Eropa. Privatisasi lahan yang bersamaan dengan penerapan ekonomi bercorak kapitalistik membawa pada kenaikan pada harga bahan pangan dan penurunan akses pada uang di seantero Eropa. Kondisi ini membawa pada keterjepitan ekstrem pada perempuan yang mesti menanggung beban domestik. Ini yang menurut Federici menjelaskan kenapa perempuan mengambil respon paling awal dari kondisi yang serba sulit tersebut meskipun secara sosial posisi perempuan lebih sub-ordinat. Sebagaimana dikutip oleh Federici, Ives-Marie Berce, seorang sarjana Prancis, bahkan menyebutkan jika 6 dari 30 aksi kerusuhan pangan (*food riot*) di Prancis dilakukan secara eksklusif oleh perempuan (hal. 80-81).

Menilik kembali protes yang dilakukan oleh mama-mama atas pembangunan Waduk Lambo, kita akan segera melihat kesamaan latar belakang dari protes tersebut dengan apa yang dilakukan oleh sejawat mereka di abad pertengahan lalu di Eropa. Jika para perempuan di Inggris pada abad ke-17 menolak kebijakan pemagaran (*enclosure*) yang dilakukan atas tanah-tanah komunal, maka para perempuan Dusun Rendubotowe menolak penenggelman tanah keramat, fasilitas umum, dan lahan garapan mereka.

Dalam konteks yang lebih kontemporer, pengalaman melawan para perempuan penolak Bendungan Lambo tidak berdiri sendiri. Dalam studinya mengenai gerakan masyarakat sipil di Nigeria, Anugwom dan Anugwom menjelaskan tentang peran penting perempuan dalam konteks gerakan masyarakat sipil dalam menolak pertambangan minyak bumi di Delta Sungai Niger. Peranan ini tidak sebatas pada keterlibatan perempuan dalam perjuangan menolak dampak pertambangan minyak bumi, tetapi juga kontribusi signifikan mereka

dalam menunjukkan siapa yang paling terdampak dari eksplorasi sumber daya alam tersebut (Anugwom dan Anugwom 2009, 345–346).¹⁰

Studi lain dari Hamilton (1990) tentang gerakan lingkungan di wilayah urban Los Angeles membawa satu elaborasi tentang peranan perempuan dalam gerakan lingkungan. Hampir senada dengan Anungwom dan Anugwom, Hamilton berpendapat bahwa keberadaan perempuan di dalam gerakan lingkungan berkontribusi pada penekanan maksimal pada dampak degradasi lingkungan dalam lingkup yang sangat privat, yakni keluarga. Ini tak lain karena posisi perempuan sebagai ibu atau sebagai pihak yang paling menanggung beban domestik di dalam satu keluarga.

Penjelasan dari Anungwom dan Anugwom dan Hamilton di atas memiliki keterkaitan dengan banyak gerakan perjuangan kelestarian dan keadilan lingkungan di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan, dari mulai gerakan tolak semen di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah¹¹ sampai gerakan tolak tambang batuan andhesit di Desa Wadas¹², Purworejo Jawa Tengah.¹³ Dalam

¹⁰ Yang menarik dari pemaparan Anugwom dan Anugwom adalah dalam banyak kasus, perempuan Nigeria juga melakukan cara perlawanan yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh para perempuan penolak Bendungan Lambo: mereka melakukan aksi membuka baju untuk sebagai cara untuk mengantisipasi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Catatan lain yang juga penting dari apa yang diperjuangkan para pejuang perempuan di Delta Sungai Niger ini adalah, perlawanan yang dilakukan oleh perempuan, terutama oleh mereka yang terdampak langsung oleh eksplorasi minyak, cenderung lebih awet karena daya lenting yang mereka miliki (Anungwom dan Anugwom 2009: 339). Hal ini persis seperti yang terjadi dalam protes penolakan Bendungan Lambo. Para perempuan secara konsisten berada di garis depan perjuangan, terutama sejak proyek ini secara bulat dicanangkan akan dibangun dengan menenggelamkan 431,91 hektar lahan di tiga desa (Rosary *ibid*).

¹¹ Gerakan ini mungkin bisa disebut sebagai gerakan lingkungan yang paling populer di Indonesia dalam sepuluh tahun belakangan. Terkenal memiliki jaringan kuat dengan banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan banyak tokoh nasional, kampanye gerakan ini sempat menarik perhatian internasional lewat aksi semen kaki “Kartini Kendeng”, para perempuan dari Pegunungan Kendeng yang menjadi simbol gerakan ini, yang diikuti oleh banyak aktivis ternama di depan Istana Negara. Satu Kartini Kendeng meninggal dalam aksi semen kaki.

¹² Di permukaan, gerakan ini pada mulanya tidak dikenal melalui perjuangan para perempuannya. Tidak seperti gerakan di Pegunungan Kendeng, perempuan tidak menjadi simbol perjuangan warga Desa Wadas yang juga menolak pembangunan bendungan, seperti di Lambo. Meskipun demikian, belakangan perempuan desa tersebut mulai dikenal publik setelah mengkonsolidasikan diri dalam wadah Wadon Wadas (Perempuan Wadas) melalui kampanye-kampanye dan aksi publik yang mandiri.

¹³ Pemilihan dua contoh kasus ini tidak dimaksudkan untuk mereduksi kompleksitas dan keragaman gerakan perempuan atau peran perempuan dalam perjuangan kelestarian dan keadilan lingkungan, melainkan berdasarkan pada amatan penulis tentang gerakan atau peran perempuan yang mendapatkan pemberitaan media nasional.

gerakan-gerakan tersebut, keterlibatan perempuan tidak hanya memiliki peran-an yang vital karena menjadi motor gerakan atau pilar gerakan yang memasti-kan umur panjang gerakan. Lebih dari itu, keterlibatan perempuan juga dalam banyak kasus berhasil mengekspose respon represif dari negara via aparat keamanan ke publik. Dalam beberapa kasus, ekspose semacam ini berhasil menarik perhatian banyak orang dan pada akhirnya menaikkan solidaritas dari publik luas. Satu foto pemukulan terhadap seorang ibu di Rembang, dalam tolak semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah pada 27 November 2014 misalnya viral di banyak platform media dan membawa solidaritas di banyak tempat.



Gambar 2: seorang polisi memukul ibu dalam satu aksi protes di Rembang, Jawa Tengah pada 27 November 2014. Foto diambil oleh JMPPK (Apriando and Saturi 2014)

Selain keterlibatan perempuan di tapak-tapak perjuangan lingkungan; di tempat di mana penetrasi kapital membawa dampak penghancuran, secara global kita juga sedang menyaksikan keterlibatan perempuan yang lebih men-colok dalam aksi-aksi publik mengenai kelestarian dan keadilan lingkungan. Keterlibatan ini bisa dibilang cukup dramatis apabila kita mempertimbangkan interval umur perempuan yang terlibat dalam aksi-aksi tersebut—banyak dari perempuan yang terlibat dalam aksi protes lingkungan perempuan muda, be-

berapa di antara mereka bahkan masih berusia remaja.

Keterlibatan mereka ini tidak bisa dilihat sebagai keikutsertaan kelompok muda yang mengikuti mereka yang lebih tua. Yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan para perempuan muda ini justru memberi warna, menyampaikan pesan politik yang spesifik, dan bahkan memelopori banyak aksi lingkungan di seluruh dunia. Dalam aksi pemogokan iklim yang diselenggarakan bersamaan dengan gelaran Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 keenam (COP 26) di Glasgow, Skotlandia, terlihat jelas bahwa aksi-aksi jalanan yang didominasi oleh suara pemuda, dan tentu saja perempuan muda, tersebut membawa pesan tentang keusangan imajinasi dan keputusan politik para pemimpin dunia yang memang didominasi oleh laki-laki dan orang tua. (Sengupta 2021).

Kemunculan para perempuan muda ini oleh banyak pihak ditengarai dimulai sejak empat tahun lalu. Adalah Greta Thunberg yang paling banyak disebut memelopori gerakan kaum muda ini. Mengawali aksinya pada Agustus 2018, Greta kemudian menjadi simbol baru perjuangan generasi muda dalam menyuarakan protes-protes tentang perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Kepeloporan peran Greta, bagi sebagian orang dewasa barangkali sedikit sulit dipahami, tetapi jelas remaja perempuan Skotlandia ini menjadi magnet bagi partisipasi kaum muda, terutama para perempuan muda, melalui kemampuan retorisnya yang blak-blakan dan yang menabrak norma yang dipegang orang-orang dewasa (Featherstone 2021; Knight 2019). Greta tentu saja bukan satu-satunya perempuan muda yang berhasil muncul di tengah dominasi laki-laki dan orang tua dalam atas diskursus soal kelestarian dan keadilan lingkungan. Beberapa media mengabarkan keberadaan perempuan muda seperti Greta dari banyak negara, dengan peranan yang juga digambarkan signifikan (salah satunya bisa dilihat dalam Mccarthy and Sánchez 2019).



Gambar 3 : Keterlibatan remaja perempuan dalam protes perubahan iklim dan degradasi lingkungan di Indonesia (sumber foto: the Jakarta Post)

Meskipun demikian, melihat kemunculan Greta Thunberg dan figur-figur sepertinya sebagai satu-satunya faktor determinan dari kenaikan partisipasi kaum muda dalam gerakan lingkungan akan mengabaikan satu persoalan paling substansial, yakni degradasi lingkungan itu sendiri. Greta sendiri, sebagai figur dari gerakan ini, demikian jelas memberikan pesan soal ini melalui satu ucapannya yang terkenal: "I'm Studying for a Future that Has Been Destroyed." Sementara anak-anak muda seperti dirinya dibujuk untuk tekun belajar untuk mempersiapkan masa depan, masa depan yang paling fundamental: lingkungan dan bumi sendiri sedang dirusak oleh kapitalisme melalui mesin-mesin produksi dan pembangunan.

B. Keluarga, Komunitas, dan Daya Lenting Perjuangan

Peran pembela HAM atas lingkungan, dalam banyak praktek, terutama di wilayah rural, hampir tidak pernah terpisahkan dengan keluarga dan komunitas. Penelitian Hamilton mengenai peran perempuan dalam komunitas urban yang menolak pembangunan fasilitas pembakaran sampah (insinerator) di wilayah

tempat tinggal warga hispanik dan kulit hitam di Los Angeles memberikan gambaran yang jelas tentang hal tersebut. Ekses buruk dari degradasi lingkungan yang masuk ke ruang-ruang privat di dalam keluarga disebutkan turut memperkaya narasi perlawanan di dalam komunitas (Hamilton 1990) hal 6). Sebaliknya, komunitas juga memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan sejauh mana keluarga bisa mendukung perjuangan pembela HAM atas lingkungan di level individual.

Bagaimana hubungan antara komunitas-keluarga-individu dalam menentukan keberlangsungan kerja pembelaan HAM atas lingkungan tergambar dalam perkembangan satu kasus yang muncul dalam periode ini. Kasus ini bermula dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh operasi satu perusahaan.¹⁴ Protes panjang yang dilakukan oleh komunitas di sekitar perusahaan tersebut pada akhirnya menyebabkan serangkaian proses pemeriksaan hukum yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada beberapa individu dalam komunitas (selanjutnya disebut sebagai “terdakwa”), hingga sampai ke tahap persidangan. Pemeriksaan hukum ini membawa perjuangan komunitas tersebut ke level baru dengan datangnya banyak aktor eksternal dari lembaga maupun individu yang mendukung perjuangan melalui penyediaan bantuan hukum, penguatan komunitas, dan juga kampanye. Perkembangan kasus ini nampak demikian meyakinkan, terbukti dengan makin intensnya proses konsolidasi aktor internal dan eksternal, ke dalam satu koalisi perjuangan, yang berdampak pada penguatan tekanan publik.

Sampai kemudian aktor-aktor internal (komunitas) dan eksternal ini dikejutkan oleh penarikan surat kuasa oleh terdakwa yang semula diberikan kepada

¹⁴ Kami memutuskan menuliskan kasus ini secara anonim demi menghindarkan kesan penghakiman pada pilihan yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat. Detil kasus yang kami dapatkan dalam narasi ini kami dapatkan melalui wawancara dengan salah satu pendamping komunitas dan catatan-catatan rapat koalisi yang terdiri dari aktor internal dan eksternal.

salah satu lembaga bantuan hukum pendukung.

Konfirmasi aktor-aktor eksternal kepada terdakwa menyingkapkan satu hal yang tidak diantisipasi sebelumnya dalam keseluruhan proses konsolidasi gerakan: keluarga. Pihak perusahaan dengan dibantu orang terdekat pejabat lokal setempat mendekati keluarga—mereka membujuk keluarga agar mempengaruhi posisi terdakwa untuk kemudian mencabut surat kuasa. Tidak ada motif ekonomi yang bisa diidentifikasi dalam perubahan keputusan yang dilakukan oleh terdakwa dan keluarga. Satu narasumber kami berpendapat bahwa besar motif terbesar yang bisa diraba dalam proses ini adalah ketidaksiapan pihak keluarga, dan juga terdakwa, secara mental dalam menghadapi serangan balik yang dilakukan oleh perusahaan dan jejaring kekuasaannya.

Meskipun mengungkap satu kisah kegagalan dalam kerja pembelaan HAM atas lingkungan, kasus ini memberikan satu pelajaran penting soal bagaimana vitalnya peran penguatan moral perjuangan di antara seluruh elemen yang terlibat dalam perjuangan. Lebih dari itu, kasus ini menyingkapkan satu peran penting keluarga dan/atau komunitas dalam memastikan keberlangsungan kerja pembela HAM atas lingkungan. Kerja-kerja pembela HAM atas lingkungan, pada akhirnya tidak bisa dilihat dan diletakkan dalam kerangka individual semata. Dalam konteks di mana komunitas pembela HAM atas lingkungan menjadi target langsung dari serangan balik pihak yang berseberangan, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus di atas, mutualitas antara komunitas-keluarga-individu mutlak harus diperhatikan.

Untuk melihat pentingnya mutualitas antara komunitas-keluarga-individu dalam kerangka kerja pembelaan HAM atas lingkungan, penjelasan Schlosberg dan Carruthers tentang bagaimana pengalaman atas ketidakadilan lingkungan diproyeksikan oleh mereka yang terpapar kondisi tersebut barangkali akan berguna. Bagi mereka, dikotomi antara pengalaman individu dan

komunitas tidak pernah ada dalam setiap kondisi di mana ketidakadilan lingkungan sedang berlangsung. Dalam prakteknya, pengalaman buruk yang dibawa kondisi tersebut terjadi secara beririsan di antara keduanya. Mereka memberikan contoh bagaimana kondisi kesalingan di antara keduanya dalam masyarakat adat. Menurut mereka, pengalaman keterancaman masyarakat adat atas pranata budaya dan kepercayaan, terkait dengan keterancaman baik komunitas maupun individu secara materiil. (Schlosberg and Carruthers 2010, p. 18): 17-18).¹⁵

Pengalaman Kelompok Tani Sunario Jaya di kawasan transmigrasi di Rio Pakava, Sulawesi Tengah memberikan satu legitimasi empirik dari apa dijelaskan oleh Schlosberg dan Carruthers.¹⁶ Para perempuan di kelompok tani ini, yang menjadi garda terdepan perjuangan, disatukan beberapa kepentingan di level domestik rumah tangga mereka yang terkait hubungan dengan kepentingan komunitas. Dalam satu pertemuan, seorang ibu menuturkan bahwa perampasan lahan produktif satu-satunya milik mereka oleh perusahaan telah secara signifikan mempengaruhi beban keluarganya, dan tentu saja beban ganda dia sebagai perempuan di dalam keluarga. Dalam konteks Kelompok Tani Sunario yang mayoritas anggotanya adalah pemeluk agama Hindu, perampasan lahan juga mengakibatkan beberapa acara keagamaan yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial mereka juga terganggu. Bersama dengan pengalaman serupa yang dimiliki oleh anggota perempuan lain di dalam organisasi, pengalaman kolektif ini memperkuat fondasi perjuangan mereka sebagai kelompok.

¹⁵ Menarik melihat bagaimana Schlosberg dan Carruthers di dalam tulisan ini menghubungkan pengalaman kolektif aktor di dalam komunitas masyarakat adat dengan teori kapabilitas dalam gerakan lingkungan. Elaborasi dengan penekanan yang lebih kontekstual dengan kerja pembela HAM atas lingkungan di Indonesia agaknya perlu dilakukan dengan tujuan mencari kemungkinan memperkuat kerja pembela HAM atas lingkungan itu sendiri. Meskipun demikian, laporan ini tidak dalam kapasitas dalam melakukan kerja tersebut.

¹⁶ Wawancara ibu-ibu Kelompok Tani Sunario Jaya dengan Muhammad Azka Fahriza pada Januari 2019

Pengalaman perempuan di Kelompok Tani Sunario Jaya di atas juga sekaligus mengkonfirmasi kembali keterhubungan antara peran perempuan dengan kemampuan komunitas untuk bertahan dalam menghadapi gempuran pihak yang mengancam keadilan dan kelestarian ruang hidup dan lingkungan mereka. Sejauh mana keterhubungan dua pihak tersebut, tentu saja dipengaruhi beragam konteks yang secara berbeda di setiap tempat di mana perlawanan sedang digalakkan.

IV. Kesimpulan

Caturwulan 3 tahun 2021 berjalan dengan diiringi oleh kegetiran yang menguar dari keputusan tidak memihak rakyat dari Pengadilan Negeri Semarang atas gugatan warga Desa Wadas. Keputusan itu, sayangnya, bukan satunya lonceng tanda bahaya yang dibunyikan oleh negara. Pada 29 November, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan satu pertanyaan yang tidak hanya kontroversial, tetapi juga menunjukkan kekeraskepalaan seorang pemimpin negara yang pada saat bersamaan berlaku sebagai operator kapitalisme. Secara terang-terangan, Jokowi mengisyaratkan ekspansi yang telah disetujui sebelum dan sesudah UU Ciptaker disahkan oleh DPR RI akan tetap berjalan, meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa undang-undang ini cacat secara hukum, dengan amar putusan inkonsistensial secara bersyarat (Intan 2021). Meskipun demikian, dengan segala konteks buruk yang mengiringi dan peningkatan data kasus kekerasan dan ancaman yang signifikan, tidak tepat apabila mengatakan jika periode ini hanya dipenuhi oleh kesuraman belaka.

Di aras kebijakan, satu kabar baik muncul dari penandatanganan kerjasama (MoU) tentang Pembela HAM antara Koalisi Pembela HAM, koalisi beberapa NGO di Jakarta dan luar Jakarta yang bekerja di isu pembela HAM) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada 21 Desember 2021. MoU ini secara spesifik mengatur kerjasama peningkatan, baik di level isu maupun ka-

pasitas keorganisasian, dalam mengupayakan perlindungan kepada anak Pembela HAM, atau Pembela HAM yang bekerja di isu anak.¹⁷

Perkembangan advokasi di level kebijakan tersebut, meskipun sulit diukur sebagai capaian signifikan, memiliki satu korelasi dengan fokus utama dari laporan ini, yakni tentang perempuan, keluarga, dan komunitas. Secara panjang lebar laporan ini telah mengelaborasi tentang bagaimana perempuan, keluarga, dan komunitas berperan vital dalam perjuangan HAM atas lingkungan; perjuangan atas kelestarian, keadilan, dan kedaulatan lingkungan. Mereka, perempuan, keluarga, dan komunitas, tidak hanya berperan sebagai warna atau pendukung dalam komunitas berjuang. Lebih dari itu, ketiganya menjadi tumpuan bagi keberlangsungan dan perkembangan gerakan itu sendiri. Laporan ini, dengan demikian, mengungkapkan satu kebutuhan penting yang selama ini belum menjadi fokus banyak pihak: keterlibatan yang lebih mendalam dalam memperkuat dan mendukung peran perempuan serta proses demokratisasi di dalam komunitas yang berlawanan itu sendiri..

¹⁷ Dalam laporan ini, kami memilih tidak melakukan elaborasi lebih jauh soal MoU tersebut maupun isu terkait anak pembela HAM dalam konteks kerja pelestarian dan kedaulatan lingkungan. Pilihan ini didasarkan pada proses yang memang masih berlangsung dan baru disepakati di penghujung 2021.

V. Daftar Pustaka

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (9 Desember 2021 12:29): Twitter Post. Tersedia secara daring di <https://twitter.com/RumahAMAN/status/1468815051037495296>, diperbarui pada 12/20/2021, dicek pada 12/20/2021.
- Anugwom, Edlyne Ezenongaya; Anugwom, Kenechukwu N. (2009): The other side of civil society story: women, oil and the Niger Delta environmental struggle in Nigeria. In *GeoJournal* 74 (4), hal. 333–346. DOI: 10.1007/s10708-008-9239-4.
- Aprian, Dony (2021): Bersitegang dengan Masyarakat Adat di Lokasi Pembangunan Waduk Lambo, Ini Kata Polisi. In *Kompas.com*, 9/26/2021. Tersedia secara daring di <https://regional.kompas.com/read/2021/09/26/185235078/bersitegang-dengan-masyarakat-adat-di-lokasi-pembangunan-waduk-lambo-ini>, dicek pada 12/20/2021.
- Apriando, Tommy; Saturi, Sapariah (2014): Inilah Aksi Aparat Hadapi Ibu-ibu Penjaga Karst Rembang. In *Mongabay Situs Berita Lingkungan*, 11/29/2014. Tersedia secara daring di <https://www.mongabay.co.id/2014/11/28/inilah-aksi-aparat-hadapi-ibu-ibu-penjaga-karst-rembang/>, dicek pada 12/20/2021.
- CNN Indonesia (2021): Mama-mama Telanjang Dada Tolak Kehadiran Polisi di Desa Rendu NTT. In *cnnindonesia.com*, 12/9/2021. Tersedia secara daring di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211209142301-20-731981/mama-mama-telanjang-dada-tolak-kehadiran-polisi-di-desa-rendu-ntt>, dicek pada 12/22/2021.
- Featherstone, Liza (2021): Why Greta is Good. In *Jacobin*, 12/21/2021. Tersedia secara daring di <https://www.jacobinmag.com/2019/09/why-greta-is-good>, dicek pada 12/21/2021.
- Federici, Silvia (2004): *Caliban and the witch*. New York: Autonomedia
- Hamilton, Cynthia (1990): Women, Home & Community: The Struggle in an Urban Environment. dalam *Race, Poverty & the Environment*, 1 (1), hal. 10–13.
- Harahap, Adi Palapa (2021): Sengketa Lahan Memanas 1 Tewas 6 Motor Dibakar di Padang Lawas. In *SINDOnews.com*, 11/15/2021. Tersedia secara daring di <https://daerah.sindonews.com/read/599557/717/sengketa-lahan-memanas-1-tewas-6-motor-dibakar-di-padang-lawas-1636935087>, dicek pada 12/23/2021.

- iNews id (2021): Konflik Agraria, 1 Tewas 6 Motor Dibakar di Padang Lawas. Tersedia secara daring di https://www.youtube.com/watch?v=M_pbpIk6ATY, diperbarui pada 12/23/2021, dicek pada 12/23/2021.
- Intan, Ghita (2021): UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Jokowi Jamin Keamanan Investor. In *Voa Indonesia*, 11/29/2021. Tersedia secara daring di <https://www.voaindonesia.com/a/uu-cipta-kerja-inkonstitusional-bersyarat-jokowi-jamin-keamanan-investor/6332001.html>, dicek pada 12/22/2021.
- Knight, Sam (2019): The Uncanny Power of Greta Thunberg's Climate-Change Rhetoric. In *The New Yorker*, 4/25/2019. Tersedia secara daring di <https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-uncanny-power-of-greta-thunbergs-climate-change-rhetoric>, dicek pada 12/22/2021.
- Mccarthy, Joe; Sánchez, Erica (2019): 12 Female Climate Activists Who Are Saving the Planet. Dalam *Global Citizen*, 4/19/2019. Tersedia secara daring di <https://www.globalcitizen.org/fr/content/female-activists-saving-planet/>, dicek pada 12/21/2021.
- Pratiwi, Priska Sari (2021): Ibu-ibu Kembali Adang Aparat dengan Bertelanjang Dada di Lokasi Waduk Lambo, 2 Orang Terluka Halaman all - Kompas.com. In *Kompas.com*, 12/13/2021. Tersedia secara daring di <https://regional.kompas.com/read/2021/12/13/165830778/ibu-ibu-kembali-adang-aparat-dengan-bertelanjang-dada-di-lokasi-waduk-lambo?page=all>, dicek pada 12/20/2021.
- Pristiandaru, Danur Lambang (2021): Dewan HAM PBB Akui Lingkungan Bersih Bagian dari Hak Asasi Manusia Halaman all) - Kompas.com. Dalam *Kompas.com*, 10/9/2021. Tersedia secara daring di <https://www.kompas.com/global/read/2021/10/09/130000870/dewan-ham-pbb-akui-lingkungan-bersih-bagian-dari-hak-asasi-manusia?page=all>, dicek pada 12/23/2021.
- Rosary, Ebed de (2016): Mengapa Pembangunan Waduk Lambo Ditolak Masyarakat di Tiga Desa Adat. Apa Masalahnya? Dalam *Mongabay Situs Berita Lingkungan*, 10/31/2016. Tersedia secara daring di <https://www.mongabay.co.id/2016/10/31/mengapa-pembangunan-waduk-lambo-ditolak-tiga-desa-adat-apa-masalahnya/>, dicek pada 12/20/2021.

Rusdianto, Eko (2019): Sengkarut Lahan Warga Kajang dan Lonsum Berlarut. Dalam *Mongabay Situs Berita Lingkungan*, 3/3/2019. Tersedia secara daring di <https://www.mongabay.co.id/2019/03/02/sengkarut-lahan-warga-kajang-dan-lonsum-berlarut/>, dicek pada 12/22/2021.

Schlosberg, David; Carruthers, David (2010): Indigenous Struggles, Environmental Justice, dan Community Capabilities. Dalam *Global Environmental Politics* 10 (4), pp. 12–35. DOI: 10.1162/GLEP_a_00029.

Sengupta, Somini (2021): Young Women Are Leading Climate Protests. Guess Who Runs Global Talks? In *The New York Times*, 11/6/2021. Tersedia secara daring di <https://www.nytimes.com/2021/11/06/climate/climate-activists-glasgow-summit.html>, checked on 12/21/2021.

Tinjauan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan diterbitkan secara elektronik oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

Jl. Siaga II No.31, RW.5, Pejaten Bar., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510

Website: <http://elsam.or.id/>

ELSAM tidak bertanggung jawab atas fakta dan pandangan yang ditampilkan di setiap terbitan. Tanggung jawab keduanya berada sepenuhnya di pihak penulis. Segala pengutipan atau pemakaian dari setiap terbitan ini dilarang kecuali dengan mencantumkan sumber. Segala bentuk publikasi ulang bagian dari setiap terbitan dilarang tanpa izin dari pihak penerbit.

©Hak cipta ada pada setiap penulis atau tim penulis artikel.

Pemimpin Redaksi

Wahyudi Djafar

Redaktur Pelaksana

Andi Muttaqien

Dewan Redaksi

Sungeb Zakaria, Muhammad

Busyrol Fuad, Adzkar Ahsinin

Sekretaris Redaksi

Ferry Dwi Agustina